**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PROSES PEMBELAJARAN ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA/I SDN 112273 DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**

**Fahrul Azmi**

Email : [vahroel@gmail.com](mailto:vahroel@gmail.com)

STIKES Binalita Sudama Medan

**Ummi Khoiriah Nasution**

Email : [ummikhoiriah@gmail.com](mailto:ummikhoiriah@gmail.com)

Uiversitas Medan Area

Abstrak: Penyebaran wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019* di Indonesia yang semakin serius menyebabkan pemerintah beserta jajarannya harus mengambil kebijakan dengan membatasi aktivitas sosial masyarakat dengan tujuan pemutusan rantai penyebaran wabah tersebut. Salah satunya masalah pembatasan sosial tentang pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar, hal ini juga diterapkan di daerah pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menjadi titik fokus pada penelitian ini. Penerapan model pembelajaran secara daring diwilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara terkhusus pada objek penelitian ini yakni SD Negeri 112273 Kampung Mesjid menuai beberapa kendala dan permasalahan – permasalan yang kian serius, sehingga penerapan pembelajaran secara daring tidak dapat dikatakan maksimal. Fakta ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang terjadi dikalangan masyarakat serta kondisi wilayah yang belum cakap untuk mengikuti kebijakan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang Analisis Kebijakan oleh Satori dan Komariyah. Penelitian menggunakan metodologi dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini juga terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait proses pembelajaran secara daring di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ternyata berdampak terhadap kondisi minat belajar Siswa/I pada objek penelitian ini dilakukan yaitu SDN 112273 Kampung Mesjid.

Kata Kuci: Penyebaran Wabah Penyakit, Kebijakan Pemerintah, Minat Belajar Siswa.I.

**PENDAHULUAN**

Pada tahun 2019 hampir sebahagian negara di dunia terkena wabah penyakit yang sangat berbahaya. Wabah penyakit tersebut pertama kali ditemukan di negara China. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari daerah Wuhan, Tiongkok dengan ditemukannya sampel isolate dari pasien dengan hasil menunjukkan adanya infeksi coronavirus. *Word Healt Organization* memberi nama virus baru tersebut *Servere Acute repiratory syndrome coronavirus* (SARS-CoV-2) dan mana penyakitnya sebagai *Coronavirus disease* 2019.

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*serever acute resipiratory syndrome coronavirus* 2 atau SARSCoV -2). Virus ini merupakakan keluarga Coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, Coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*Serever Acute Resipiratory Syndrome*) (Briliannur dkk, 2020). Maka berdasarkan fakta tersebut, pemerintahan setiap negara yang memiliki warga negara yang dinyatakan positif mengidap penyakit Covid-19 mulai memberlakukan berbagai keputusan – keputusan dan kebijakan – kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penjangkitan wabah penyakit tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak atas penularan penyakit *Coronavirus Disease* (COVID-19). Untuk menganggapi masalah penyebaran wabah tersebut, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menerapkan sistem pembelajaran secara daring/online dengan tujuan mengurangi perkumpulan dan kontak fisik yang merupakan faktor pendorong dari penularan Virus tersebut. Kebijakan ini berawal dari Perturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 4 bagian (a) yang mengatur tentang peliburan sekolah. Namun penerapan peraturan ini hanya bersifat sementara, karena mengingat pentingnya akivitas belajar yang tetap berjalan meski ditengah pademi sekalipun.

Kemudian untuk menyikapi kasus penyebaran wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang mengakibatkan adanya peliburan sekolah dalam jangka waktu tertentu dan mengingat pentingnya proses belajar dan mengajar yang harus tetap berjalan meski ditengah – tengah pandemi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 19* (COVID-19). Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi titik tegah dalam permasalahan penyebaran wabah penyakit *Coronavirus Disease 19* (COVID-19) dengan pembelajaran yang harus tetap dilaksanakan meskipun pada masa pandemi tersebut.

Namun dalam penerapan kebijakan ini tentunya tidak dapat dipastikan semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya disemua kalangan, khusus nya sekolah didesa-desa yang kekurangan fasilitas berupa teknologi terpadu guna menunjang proses pembelajaran belajar online serta keadaan ekonomi masyarakat yang belum seluruhnya dapat dikatakan mampu dalam hal pemenuhan pelengkapan media belajar secara daring/online seperti Handphone Adriod, Laptop, kuota internet dan lain ditambah lagi dengan permasalahan lingkungan yang kurang bersahabat dalam hal menjalankan proses belajar yang menggunakan jejaring internet.

SDN 112273 merupakan suatu lembaga pendidikan tingkat dasar yang terletak di Keluarahan Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, yang dimana sekolah ini merupakan sekolah yang juga menjalankan kebijakan tentang proses pembalajaran secara daring/online. Adapun permasalaan – permasalahan yang dihadapai oleh para pelajar ialah meliputi ketidaksanggupan ekonomi orangtua dalam hal pemenuhan perlengkapan metode belajar daring/online seperti pengadaan komputer, hanphone android, kuota internet serta lingkungan tempat tinggal yang merupakan daerah pesisir yang kian sangat susah dalam hal pencapaian sinyal internet. Sehingga metode pembelajaran secara daring/online ini berdampak terhadap penurunan minat belajar dari Siswa/I tersebut.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014: 9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post* *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, Teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melihat kondisi subjek yang diteliti secara alamiah dan apa adanya. Penelitian akan melakukan pengamatan dari fenomena yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, terkait menjalankan kebijakan pemerintah tentang proses pembelajaran online pada masa Covid-19 terhadap minat belajar Siswa/I SDN 112273.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Achmadi dan Narbuko (2004: 44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga mendapatkan data, menganalisis dan mengiterprestasi, serta juga bisa bersifat kompratif dan korelatif. Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, untuk dapat memecahkan masalah-masalah terjadi di lapangan. Pada penelitian deskripstif ini, peneliti juga menggambarkan dan menganalisis terutama pada jalannya kebijakan pemerintah terkait proses pembelajaran online pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap minat belajar Siswa/I SDN 112273 sehingga mendapatkan kesimpulan terkait masalah tersebut.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Orangtua dari Siswa/I SDN 112273 di Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagain informan utama, dan staf pengajar dan kepala sekolah di SDN 112273 Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai informan tambahan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Menurut Miles dan Hubermen (2012 :255) meliputi:

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Data yang dikumpulkan adalah berupa pernyataan dari Orangtua Siswa/I tentang kebijakan pemerintah terkait proses pembelajaran online pada masa pandemic Covid-19 terhadap minat belajar Siswa/I serta apa saja kendala – kendala yang dihadapi dengan adanya kebijakan tersebut.
2. Reduksi Data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian lapangan. Banyaknya data yang di dapat dari lapangan akan dipilah-pilih sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terkait proses pembelajaran online pada masa pandemi Covid-19 terhadap minat belajar Siswa/I serta apa saja kendala – kendala yang dihadapi dengan adanya kebijakan tersebut.
3. Penyajian Data. Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami. Dengan adanya penyajian data yang berasal dari tujuan penelitian yakni menganalisis kebijakan pemerintah terkait proses pembelajaran online pada masa pandemi Covid-19 terhadap minat belajar siswa/I SDN 112273 di Kabupaten Labuhanbatu Utara tentu mendapatkan hasil dari penelitan tersebut.
4. Kesimpulan Data. Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau vertifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau vertifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi. Dalam arti meninjau kembali data yang didapat dari penelitian analisis kebijakan pemerintah terkait proses pembelajaran online pada masa pandemi Covid-19 terhadap minat belajar siswa/I SDN 112273 di Kabupaten Labuhanbatu Utara agar memperoleh kesimpulan dari jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

**PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

1. **Analisis Kebijakan Pemerintah terkait Proses Pembelajaran Online pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data – data dengan beberapa cara yakni yang pertama dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada saat melakukan observasi, peneliti menenukan beberapa gejaga – gejala yang mengacu pada permasalahan yang akan dikupas dalam ruang lingkup penelitian ini. Adapun indikator yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah indikator dari Satori dan Komariah (2014: 200) yang mengatakan bahwa Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.

Berdasarkan hasil kutipan dari beberapa sumber yang diperoleh, bahwa sejak dikelurakannya Surat Edaran dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36962/MPK.A/HK/2020 tentang pelaksaan pembelajaran secara daring, maka Kabupaten Labuhanbatu Utara ikut serta menjalankan kebijakan tersebut setelah usai menerapkan libur sekolah selama dua minggu. Pada penerapan kebijakan ini tentu terdapat beberapa permasalahan yang ditemui baik pihak Siswa/I maupun tenaga pengajar, terutama di daerah yang belum sepenuhnya mampu mengikuti kebijakan tersebut, seperti daerah pada titik fokus penelitian ini dilaksanakan, yakni di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir.

Kemudian mengingat bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan daerah dalam zona *Orange* (dalam kasus penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019* dianggap masih aman namun dimungkin adanya resiko penularan) maka, untuk beberapa jangka waktu, daerah sentralistik Kabupaten Labuhanbatu Utara kian menerapkan kebijakan pembelajaran secara daring, hingga pada akhirnya Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengambil keputusan bahwa model pembelajaran di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Utara diubah dari model daring menjadi model pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka, namun dengan beberapa ketentuan yang ditujukan tetap waspada terhadap penularan wabah penyakit tersebut.

Proses kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka pada satuan Pendidik di Kabupaten Labuhanbatu Utara mulai kembali dilaksanakan tanggal 2 Juni 2020. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara No: 421/ 5/ Disdik/ 2020, hal pelaksanaan kegiatan PBM (Pembelajaran Berbasis Masalah) pasca siaga darurat *Covid-19* pada tanggal 28 Mei 2020. kebijakan ini juga tentunya mengacu surat Bupati Labuhanbatu Utara nomor: 360/ 622/ BPBD/ 2020 tentang penetapan status siaga Darurat bencana non alam *Coronavirus Desease (Covid 19)* yang berakhir pada tanggal 29 Mei 2020. Maka dengan ini belajar mengajar di satuan Pendidik menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan Pendidikan.

Didalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara No: 421/ 5/ Disdik/ 2020 ini terdapat beberapa ketentuan point yang akan dilaksanakan, yakni sebagai berikut :

1. Pertama, Kehadiran Siswa dilakukan 50% dari tiap-tiap rombel (rombongan belajar) dan tiap tingkatan kelas setiap hari, untuk hari berikutnya 50% yang belum hadir di hari sebelumnya ( Khusus rombel yang lebih dari 15 orang). Namun untuk siswa pada rombel yang jumlah siswa kurang dari 15 orang maka dilaksanakan 100% khusus Satuan Pendidik yang berdomisili di Daerah tertentu, PBM dilaksanakan secara penuh.
2. Poin kedua, kegiatan PBM dilaksanakan dengan tetap mengacu pada protokol covid 19 sebagai berikut: Guru dan siswa memakai masker, sebelum masuk ke dalam ruangan siswa mencuci tangan dengan sabun yang dipandu oleh guru, jaga jarak (*Physical Distancing*) baik saat di dalam maupun di luar ruangan, hindari bersentuhan langsung (berjabat tangan).
3. Poin ketiga, untuk optimalisasi PBM pada satuan Pendidik telah dibentuk Tim Monitoring Kabupaten.
4. Poin Keempat: Korwil, Pengawas/ Pemilik sekolah berkoordinasi dengan Tim monitoring Kabupaten untuk selanjutnya melaporkan tentang PBM pada satuan Pendidik yang menjadi wilayah kerjanya.
5. Poin kelima: pengawas/ pemilik Sekolah diharapkan lebih optimal menjalankan tugas di lapangan.

Namun, kebijakan ini belum bisa dipastikan akan diterapkan untuk jangka panjang, mengingat bahwa penyebaran wabah tersebut sangat rentan terjadi dalam situasi model pembelajaran ini. Maka berdasarkan kutipan penulis pada Media berita online Radarmedan.Com (berita terbitan 01 Juni 2020 yang diakses pada 09 Januari 2021 bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Suryaman, S.IP, M.Pd menuturkan proses belajar mengajar ini sebagai masa orientasi selama 3 hari kedepan. Pada masa orientasi dilakukan, Dinas Pendidikan akan memberikan pembelajaran kepada Guru-guru bagaimana memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai protokol kesehatan yang akan diterapkan di ruang kelas dan di lingkungan sekolah. Guru dan Kepala Sekolah juga diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada siswa bagaimana cara pola hidup sehat.

Setelah 3 hari masa orientasi akan dilakukan peninjauan, apakah proses belajar mengajar dapat dilaksanakan seterusnya. Kemudian dalam hal pengontrolan model belajar pada msa orientasi ini, Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Puskesmas di Labuhanbatu Utara untuk bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam pemantauan seluruh siswa yang akan kembali sekolah. Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Puskesmas diminta untuk dapat memberikan vitamin kepada siswa di Labuhanbatu Utara.

Kebijakan ini hadir sebagai upaya dalam penanganan beberapa konflik yang terdapat dalam kegiatan belajar secara daring. Pasalnya sejak dalam kurun waktu dilaksanakannya pembelajaran secara daring di wilayah Kabupaten Labuhanbatu telah dilaksanakan beberapa peninjauan bahwa lebih kurang 50% murid tidak memiliki android sehingga jika dilakukan proses belajar daring akan menyulitkan siswa yang tidak memiliki android. Dan jika proses belajar mengajar diliburkan siswa banyak yang berkeliaran di luar rumah" terang Suryaman (pada hari Senin 01 Juni 2020 di Aek Kanopan yang dikutip oleh Media berita online Radarmedan.Com terbitan 01 Juni 2020).

Maka berdasarkan fakta tersebut peneliti menemukan permasalahan dalam hal penerapan belajar secara daring di Lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pasalnya bahwa berdasarkan keterangan informan diatas yang merupakan warga Aek Kanopan mengatakan bahwa untuk sekitaran daerahnya masih terdapat beberapa jumlah siswa yang belum memiliki android sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran secara daring. Padahal daerah Aek Kanopan merupakan daerah Ibu Kota Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang tentu saja dalam konteksnya masyarakat didaerah tersebut tentu dalam taraf hidupnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat di desa-desa yang jauh dari daerah Ibu Kota Kabupaten. Taraf hidup lebih tinggi disini dimaksudkan bahwa model gaya hidup tentu lebih modern, termasuk dalam penggunaan android pada anak – anak. Namun berdasarkan pernyataan diatas terbukti bahwa masih belum meratanya Siswa/I ditingkat Sekolah Dasar pada umumnya memiliki android, apalagi Siswa/I yang berada didesa – desa yakni salah satunya ditempat penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir.

Kebijakan kegiatan belajar seperti ini juga menuai beberapa keluhan dari pihak orangtua, pasalnya berdasarkan situasi yang sedang terjadi bahwa sekolah ditutup sedangkan tempat belanja seperti mall dan lain sebagainya dibuka. Terlebih lagi dalam model pembelajaran ini, orangtua kembali dibebankan dengan biaya pengadaan kuota internet, ditambah lagi bahwa pihak orangtua mengatakan bahwa konsentrasi Siswa belajar dirumah dan disekolah sangat berbeda, sehingga sangat berpengaruh pada minat belajar Siswa tersebut (sumber media berita online Sentral Berita terbitan 13 Agustus 2020 yang diakses pada 09 Januari 2021 23:45 WIB).

Untuk menanggapi masalah tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2020 awak media mengkonfirmasi bahwa Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara melalui Sekretarisnya Mujiono mengeluarkan kebijakan bahwa untuk Pendidikan ditingkat Sekolah Dasar akan diberlakukan dengan cara tatap muka dengan murid dengan syarat berkelompok kecil dan tetap mengikuti protokol kesehatan yakni dengan mencuci tangan, memakai masker dan tetap menjaga jarak. Pada Kebijakan ini pihak guru akan mendatangi rumah Siswa/I dan mengadakan kelompok belajar sebanyak lima sampai tujuh orang Siswa yang rumahnya saling berdekatan. Kemudian dalam proses belajar yang memakai jejaring internet, Pihak Dinas Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara belum dapat mengambil kebijakan terkait tentang penanggulangan masalah biaya pembelian kuota internet, hal ini dikarenakan belum adanya anggaran dari APBD Labuhanbatu Utara untuk tujuan itu.

1. **Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Siswa/I SDN 112273 di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menjalankan kebijakan Pemerintah terkait proses pembelajaran online pada masa pandemic Covid-19 yang berdampak pada kondisi minat belajar Siswa/I.**

Kendala dan hambatan dalam belajar merupakan salah satu penyebab menurunnya minat belajar yang tentunya pasti berimplikasi pada kualitas belajar. Kendala dan hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berupa faktor interal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor yang dating dari dalam diri setiap individu yang meliputi aspek fisiologis dan aspek psikologis. Kemudian faktor eksternal yakni faktor yang timbul dari lingkungan tempat tinggal setiap individu tersebut (Syah 2003:132).

Pada permasalahan yang ditemui oleh peneliti di tahap observasi yang dilaksanakan oleh peneliti di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir terkait menurunnya minat belajar Siswa/I SD Negeri 112273 yang menjadi objek dalam penelitiannya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa menurunnya minat belajar Siswa/I lebih mengarah disebabkan oleh faktor eksternal. Untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih spesifikasi, peneliti melakukan wawancara dengan teknik wawancara *purposive*. Wawancara secara *purposive* merupakan teknik wawancara yang dilakukan dengan mengambil beberapa informan yang dijadikan sampel *(sampling)*, sebagai bahan pertimbangan dalam menarik kesimpulan pada suatu masalah.

Fakta bahwa menurunnya minat belajar para Siswa/I, diperoleh oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua dari Siswa SD Negeri 112273 Kampung Mesjid, mengatakan :

*“Anak saya ini memang malas belajar sejak belajar secara online, karena anak saya kesusahan dengan model belajar yang harus menggunakan Handphone. Jadi selama belajar secara online ini, yang selalu mengerjakan tugas-tugas maupun soal ujian yang diberikan oleh guru bukannya anak saya Adlin tetapi kakaknya yang sedang menduduki bangku belajar di SMA. Tuntutan belajar juga semakin besar, banyak soal – soal yang diberikan harus dijawab dengan bantuan internet, bukannya dari buku tematik. Sehingga saya harus menyediakan kebutuhan kuota internet untuk belajar dengan double, karena anak saya sekarang yang sekolah ada tiga orang, yaitu yang ditingkat SD satu urang, SMP satu orang, dan SMA satu orang”*. *(wawancara dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.30 WIB).*

Orangtua siswa mengakui bahwa model belajar secara online memang membutuhkan peran tua dalam mendampingi belajar anak. Hal ini lebih dirasakan oleh orangtua yang anaknya menduduki jenjang sekolah ditingkat dasar, karena pada dasarnya anak yang masih berada di jenjang pendidikan ditingkat dasar, akan lebih efektif melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dan dilaksanakan disekolah. Pembelajaran yang dilaksanakan disekolah akan memperoleh focus anak secara lebih tinggi, karena anak diusia ini harus belajar dilingkungan belajar dan mendapatkan bimbingan oleh tenaga yang memang memiliki ahli dalam hal mendidik anak ditingkat dasar. Dengan pembelajaran secara online, para orangtua tua juga mengakui bahwa mereka kian juga diberatkan oleh biaya penyediaan kuota internet sebagai bahan pendukung dalam pembelajaran. Tidak sedikit orangtua yang mengeluh akan hal tersebut, karena ekonomi orangtua yang belum semuanya mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu orangtua yang mengatakan bahwa pembelian kuota internet merupakan suatu kendala dalam pembelajaran anaknya.

Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh informan :

*“Sejak belajar secara daring, saya harus menyediakan biaya untuk pembelian kuota internet sementara keadaan keuangan kami tidak begitu mampu membelinya. Belum lagi bahwa anak saya tidak punya Handphone androit, jadi untuk mengerjakan tugas – tugas sekolah anak saya ini, saya harus membelikan kuota internet untuk anak tetangga saya yang memiliki handphone agar tugas – tugas anak saya ini dapat terselesaikan. Terkadang saya tidak punya uang untuk pembelian kuota tersebut, tapi tugas anak saya harus tetap diselesaikan dan dikirim lewat Whatsapp kegurunya”.(wawancara dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 14.15 WIB).*

Kendala terkait hal belum meratanya kemampuan keuangan dari orangtua Siswa/I merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Namum dalam kasus yang ditemui oleh peneliti, bahwa belum ada kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah beserta Dinas Pendidikan daerah untuk menanggulangi masalah tersebut. Sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan pembelian kuota internet yang merupakan salah satu fasilitas dalam model belajar secara online menjadi penyebab ketimpangan yang terjadi dimasyarakat terutama pada Siswa/I. Ketimpangan terjadi akibat dari tidak meratanya ekonomi orangtua dari Siswa/I sehingga Siswa/I yang keadaan ekonomi orangtuanya belum sanggup akan cenderung mengalami kendala dalam proses belajarnya. Kendala ini tentu memepengaruhi minat serta keinginan dari Siswa/I untuk belajar sehingga Siswa/I tidak akan mendapatkan hak nya secara penuh dalam hal mendapatkan pengetahuan secara baik.

Keterangan bahwa kendala – kendala dalam belajar secara daring yang berdampak terhadap menurunnya minat bejalar para Siswa/I sebagaimana dipaparkan diatas dibuktikan dengan beberapa fakta yang ditemui oleh peneliti pada saat melakukan observasi dan wawancara pada objek penelitian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 112273 Kampung Mesjid, bahwa :

*“Untuk SD Negeri 112273 dalam hal menjalankan proses pembelajaran secara daring/online berdasarkan Surar Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, pertama dengan menggunakan model belajar secara berkelompok, para guru datang kerumah Siswa/I dan membuat kelompok belajar dengan beberapa Siswa/I yang rumahnya berdekatan. Kemudian para guru kesusahan untuk mengumpulkan Siswa/I untuk belajar dirumah temannya karena para Siswa/I terkadang sedang tidak berada dirumah (bermain) sehingga dalam proses belajar seperti ini sangat tidak efektif. Sehingga model pembelajaran berubah dengan model guru akan memberikan materi dan soal kepada Siswa/I melalui group Whatsapp kemudian guru akan menghampiri rumah Siswa/I untuk meninjau kondisi belajar Siswa secara bergantian. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah Siswa/I sedang belajar ketika jam pelajaran dilaksanakan atau malah berkeliaran bermain diluar rumah”.(Ibu Herlina Nasution, S.Pd, SD, 06 Januari 2020 pukul 09.30 WIB).*

Dengan diterapkannya kembali model belajar secara daring/online dilingkungan SD Negeri 112273 Kampung Mesjid, berdasarkan alur keterangan dari Kepala Sekolah, tentu kembali membebankan orangtua akan biaya kuota internet, namun pihak sekolah belum bisa memberikan fasilitas untuk menunjang biaya pemenuhan pembelian kuota internet, hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 112273 bahwa :

*“SD Negeri 112273 ini merupakan sekolah yang berada dibawah naungan dana pemerintah yakni salah satunya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), jadi dalam dana tersebut belum ada jumlah khusus yang ditujukan untuk pembiayaan fasilitas kuota internet para Siswa/I, memang pernah ada kebijakan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan bahwa akan ada penyaluran kuota internet untuk para Siswa/I secara gratis demi terselenggaranya model pembelajaran secara daring ini. Pihak guru dan Kepala sekolah ditugaskan untuk mendata nomor handphone Siswa/I agar penyaluran kuota internet tersebut dapat terselenggara. Kami pun pihak guru telah melaksanakan kebijakan tersebut, namun sampai saat ini belum juga ada penyaluran akan bantuan kuota internet”. ”.(Ibu Herlina Nasution, S.Pd, SD, 06 Januari 2020 pukul 10.00 WIB).*

Sebagai pemimpin dalam manajemen sekolah, Kepala Sekolah Dasar Negeri 112273 Kampung Mesjid, tentu telah menuai berbagai keluhan dari pihak orangtua Siswa/I tentunya tentang model pembelajaran secara daring yang telah diberlakukan. Keluhan tersebut berupa belum sepenuhnya orangtua para Siswa/I mempu dalam memehuni kebutuhan pembelian kuota belajar. Ditambah lagi bahwa berdasarkan keterangan orangtua yang diperoleh oleh Kepala Sekolah maupun para guru, bahwa para Siswa/I sangat tidak serius dengan model pembelajaran ini, lebih banyak mainnya dari pada belajarnya. Belum lagi bahwa model belajar secara daring ini juga membutuhkan peran orangtua secara aktif dalam mendampingi para anak dalam belajar, sementara para orangtua tidak semua berada dirumah satu harian, ada yang pergi kesawah sejak pagi untuk mencari kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Diterangkan para orangtua Siswa/I juga bahwa kami tidak mempu mendampingi belajar anak, karena kami bukan sepenuhnya orangtua yang memiliki pendidikan tinggi atau menengah. Jika hanya sebatas tingkat kelas tiga kami mungkin mampu, namun untuk anak kami yang sudah menduduki bangku kelas empat hingga enam, maka kemampuan kami dalam mendampingi para anak belajar kurang maksimal dan bahkan sangat jauh dari kata itu. Kami juga bukan orangtua yang sepenuhnya dapat mengoperasikan internet secara baik, maka jika ada tugas dari anak kami yang menggunakan Geogle maka kami sangat kesulitan.

Keterangan akan berbagai keluhan dari orangtua Siswa/I tersebut telah diperoleh Kepala Sekolah SD Negeri 112273 melalui rapat yang diadakan disekolah bersama dengan para orangtua Siswa/I dengan ketentuan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pasalnya berdasarkan keterangan dari Kepala sekolah melalui wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti, bahwa:

*“Kami telah banyak menerima berbagai keluhan dari orangtua secara tidak formal, atau berada diluar sekolah dengan cara sampai menyampaikan dan berujung ketelinga kami. Nah untuk lebih pastinya kami mengadakan rapat dengan orangtua untuk manampung berbagai keluhan tersebut, rapat ini sekaligus bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan belajar Siswa/I dirumah selama masa belajar secara daring ini. Dalam rapat tersebut, kami telah menerima beberapa keluhan, dan ditambah lagi bahwa berdasarkan tinjauan tersendiri yang dilakukan para guru – guru bahwa Siswa/I memang lengah dalam belajar. Terbukti dengan penyerahan tugas dari Siswa/I yang tidak penuh. ”.(Ibu Herlina Nasution, S.Pd, SD, 06 Januari 2020 pukul 11.00 WIB).*

Setelah menerima berbagai keluhan tersebut, pihak sekolah belum bisa memberikan kebijakan yang lebih, terlebih lagi kebijakan untuk menertibkan proses belajar mengajar secara tatap muka yang dilaksanakan secara 100%. Karena pada dasarnya sekolah hanya akan menurut kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Namun berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak sekolah tentang penanganan masalah kendala pembelajaran secara daring. Usaha tersebut berupa beberapa masukan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar penyelenggaraan model pembelajaran online ini dapat terselenggara dengan efektif, namun lagi – lagi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara menerangkan bahwa sampai saat ini belum ada anggaran khusus dari APBD Labuhanbatu Utara untuk penanggulangan biaya tersebut. Ditambah lagi bahwa daerah Kambupaten Labuhanbatu Utara merupakan daerah yang berada di Zona Orange (dalam kasus penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019* dianggap masih aman namun dimungkin adanya resiko penularan) sehingga belum dapat merapkan model belajar secara tatap muka seperti sebelumnya. Maka berdasarkan fakta tersebut, Kepala sekolah juga menerangkan bahwa, :

*“Kami pihak sekolah sampai saat ini belum bisa berbuat apapun terkait tentang penanggulangan masalah tentang model pembelajaran secara daring ini. Meskipun daerah Kecamatan Kualuh Hilir belum ada data yang terkena penyebaran dari wabah Coronavirus Disease 2019, namun tetap saja tidak dapat diberlakukan model belajar secara tatap muka secara 100%. Hal ini dikarenakan adanya konsekuensi bahwa, jika kami nekad melaksanakan model belajar secara tatap muka secara penuh, dan jika ada Siswa/I maupun para guru yang tertular atas wabah Coronavirus Disease 2019, maka kepala sekolah selaku pemangku jangan dalam pemberian kebijakan akan di berhentikan dalam jabatannya, terlebih lagi sekolah ini akan ditutup oleh pihak Dinas Pendidikan”. ”.(Ibu Herlina Nasution, S.Pd, SD, 06 Januari 2020 pukul 11.30 WIB).*

Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan data dan fakta bahwa minat belajar Siswa/I ini juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi orangtua dari para Siswa/I. Pasalnya dalam Laporan Kegiatan Pembeljaran secara Daring SDN 112273 Kampung Mesjid, peneliti menemukan bahwa Siswa/I yang orangtuanya sanggup dalam ekonomi serta kemampuan orangtua dalam mendampingi Siswa/I belajar cenderung tidak terlalu menemukan kendala, manum bagi Siswa/I yang orangtuanya sangat jauh dari kata mampu dalam pemenuhan kebutuhan belajar secara dari tersebut, cenderung menuai beberapa kendala dalam belajarnya, sehingga kualitas belajar Siswa/I semakin menurun dan tentu saja akan berpengruh terhadap pengetahuan yang diterima oleh Siswa/I tersebut.

Sebagai Siswa/I yang mendapatkan kendala dalam proses belajar secara daring, pasti akan memperoleh nilai yang lebih rendah dari pada temannya yang dapat dikatakan mampu mengikuti segala konsekuensi dari model belajar ini. Permasalahan mengenai pemberian nilai oleh para guru tentu dikarenakan beberapa faktor, yang pertama tentunya bagaimana pencapaian murid dalam menerima pelajaran yang diberikan guru, bagaimana hasil dari mengerjakan tugas – tugas yang diberikan, serta sikap siswa yang tepat waktu dalam pengumpulan dari tugas tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu wali kelas pada SDN 112273 Kampung Mesjid, bahwa:

*“Untuk Siswa/I kelas saya, saya akan menilai bagaimana Siswa dapat memahami materi yang saya berikan melalui media Whatsapp, saya juga memberikan beberapa tugas untuk dikerjakan seperti pada pelajaran IPA saya memberikan tugas membuat video tentang cara mencangkok tanaman. Kemudian saya sangat apresiasi terhadap Siswa/I yang ketika saya berkunjung, dia sedang berada dirumah dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Untuk nilai tambahan lebih, saya akan memperhatikan murid saya yang hadir ke masjid Baiturrahman setiap hari jumat untuk melaksanakan kewajiban sholat jumat”.(wawancara dilaksanakan pada 07 Januari 2020 pukul 08.00 WIB).*

Standar penilaian yang diberikan oleh pihak guru selama masa pembelajaran secara daring ini, tidak jauh beda dengan ketika belajar secara tatap muka, karena dalam pembelajaran secara tatap muka pun, bobot nilai yang diberikan oleh guru meliputi : (1) Penguasaan materi (2). Nilai tugas, UTS dan UAS (3). Nilai sikap

Maka berdasarkan hasil informasi yang diberikan oleh wali kelas melalui wawancara dengan peneliti, bahwa standar penilaian tersebut juga dapat dipenuhi meskipun dengan model pembelajaran secara daring, meskipun dengan beberapa pertimbangan yang berbeda. Sebagai tenaga pendidik yang lebih faham mengenai kebutuhan belajar Siswa/I ditingkat Sekolah Dasar yakni belajar sambil bermain, tentunya sadar bahwa kegiatan belajar secara daring sangat tidak maksimal dan jauh dari kata efektif. Apalagi ditinjau dari permasalahan yang dijumpai dalam penerapannya baik dikalangan orangtua, Siswa/I hingga guru dalam menyampaikan materi. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan wali kelas empat, Ibu Nuraini S.Pd mengungkapkan bahwa memang benar pada proses belajar secara daring ini sangat mempengaruhi minat belajar Siswa/I. Para murid tidak lagi bersemangat dalam belajar, terlebih lagi para murid yang berasal dari keluarga kurang mampu.

**KESIMPULAN**

Maka berdasarkan fakta yang ditemui oleh peneliti, bahwa benar model belajar secara daring sangat berdampak pada minat belajar Siswa/I di Kabupaten Labuhanbatu Utara, terkhusus pada objek penelitian ini yaitu SD Negeri 112273 Kampung Mesjid. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai masalah yang dijumpai ketika belajar secara daring diterapkan. Salah satunya ialah dalam memahami materi pembelajaran dengan model pembelajaran secara daring, materi pembelajaran diberikan oleh guru kepada Siswa/I melalui Via Whatsapp dalam bentuk teks. Kemudian Siswa/I diharapkan dapat memahami materi pembelajaran setelah membaca. Namum diketahui berdasarkan fakta yang terjadi bahwa untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh pihak guru, Siswa/I sangat membutuhkan model penjelasan secara langsung.

Kendala lain terkait belum meratanya pendapatan perkapita orangtua Siswa/I dalam hal pemenuhan biaya pengadaan android dan kuota internet sebagai media penunjang model pembelajaran ini serta tidak semua orangtua dari Siswa/I mampu untuk mendapingi anaknya dalam belajar dengan metode pembelajaran secara daring yang dikarenakan oleh tingkat pendidikan orangtua yang sangat minim serta keseharian para orangtua yang sibuk bekerja untuk mencari kebutuhan rumah tangga sehingga waktu luang untuk mendampingi proses belajar anak hampir tidak ada.

Untuk menanggulangi permasalan tersebut, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara mengambil kebijakan dengan menetapkan model belajar di Lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Utara berubah dari model daring menjadi luring. Model belajar secara luring ini merupakan model belajar yang dilaksanakan secara tatap muka, namun dalam jumlah kecil. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menanggulangi masalah pembelajaran dilingkungan Kabupaten Labuhanbatu Utara tetapi tetap berada dalam lingkup satuan tugas penanganan penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019.* Namun pada Implementasinya, ternyata model pembelajaran ini juga menuai beberapa masalah, pasalnya dengan model pembelajaran ini para Siswa/I tetap saja kurang maksimal dalam pemahaman materi pelajaran. Hal ini dikarenakan pembelajaran secara luring ini dilaksanakan selama seminggu sekali berdasarkan urutan rombongan belajar. Maka berdasarkan beberapa fakta tersebut dapat penulis simpulkan bahawa kegiatan belajar dan mengajar di Lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Utara selama masa Pademi COVID-19 dengan metode belajar secara daring kemudian diubah jadi luring masih belum dapat dilakatan maksimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Para Siswa/I terkhusus titik pokus penelitian ini yakni Siswa/I SD Negeri 112273 deketahui sangat kesusahan dalam belajarnya dikarenakan beberapa faktor penghambat, sehingga model be lajar ini sangat berdampak pada menurunnya minat Siswa/I untuk belajar terutama para Siswa/I yang kondisi ekonominya masih sangat jauh dari kata mampu.

**Daftar Pustaka**

Amin Priatna, Disertasi.2008. “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan*. Balairung.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat). Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.

Edi Suharto, 2008.*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.Bandung.

Hadari Nawawi. 2008. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University

Hessel Nogi S.2003.Tangkilisan,Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:

Indra Muda. 2019. *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Media Persada,Medan.

Kitao, Kenji. S. Kathleen Kitao.1998. Selecting and developing teaching/LearningKomputindo,Jakarta. Hlm : 92

Marwan Effendi.2013. *Teori Hukum dan Perspektif Kebijakan, perbandingan danHarmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta.

Noeng Muhadjir.2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku* Press, Yogyakarta.

Sahya Anggara. 2014.*Kebijakan Publik*.Pustaka Setia. Bandung.

Solichin Abdul Wahab. 2015. *Analis Kebijakan : dari formulasi ke penyusunan Sosial Kreatif.* Raka Sarasin. Yogyakarta.

William N. Dunn. 2003. Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis KebijakanPublik), terjemahan (Hanindita Graha Widya, Yogyakarta).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2019. Kecamatan Kualuh Hilirdalam Angka. BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Profil UPTD SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI 112273 Kampung Mesjid Kabupaten Labuhanbatu Utara